



SIARAN PERS

MK Akan Putus PHP Pandeglang, Padang Pariaman dan Luwu Utara

Jakarta, 15 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Pandeglang Tahun 2020 pada Senin (15/2) pukul 09.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Thoni Fathoni – Miftahul Tamamy, Pasangan Calon Nomor Urut 2

Pada sidang perdana, Jum'at (5/2), Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Camat Cimanggu dan menerima hasil status laporan dan hasil rekomendasi laporan yang tidak jelas serta tidak mengikat secara hukum. Robinson selaku kuasa pemohon menyampaikan bahwa sampai saat ini tidak dapat mengakses informasi resmi dari laman Bawaslu dan melakukan pengaduan online kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Sehingga, pemohon menduga Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 35 kecamatan se-Kabupaten Pandeglang atau PSU pada kecamatan yang berdasarkan bukti-bukti yang ada telah terjadi pelanggaran selama proses kampanye Pemilihan Bupati Pandeglang Tahun 2020.

Selain itu, MK juga akan menggelar sidang putusan PHP Bupati Padang Pariaman yang teregistrasi dengan Nomor 98/PHP.BUP XIX/2021. Pada sidang Pendahuluan (26/1) lalu, Zulbahri, selaku kuasa hukum Pemohon yang merupakan Pasangan Nomor Urut 2 ini menyampaikan ada keberpihakan KPU dan Bawaslu Padang Pariaman (Termohon). Lebih lanjut, Zulbahri menyampaikan, perselisihan suara antara Paslon Nomor Urut 1 Suhatri Bur-Rahmang (Pihak Terkait) dengan pemohon terjadi karena Termohon dengan sengaja melakukan aksi pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait.

Menurut Pemohon, KPU Padang Pariaman sengaja tidak mempublikasikan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang diserahkan oleh ketiga kandidat paslon pada tanggal 5 Desember 2020. Padahal, hal itu sangat penting bagi masyarakat pemilih untuk mengetahui sumber dan pemanfaatan dana tersebut. Selain itu, petahana telah menggunakan fasilitas negara untuk tujuan kepentingan politiknya dengan menggunakan dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdapat dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman. Hal tersebut menurut pemohon telah dilaporkan kepada bawaslu namun bawaslu tidak memberikan jawaban secara proporsional. Kemudian, lanjut Zulbahri segala bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh petahana seakan lolos dari sanksi hukum karena keberpihakan pihak penyelenggara.

Masih di waktu yang sama, MK juga akan menggelar sidang pengucapan putusan PHP Kabupaten Luwu Utara dengan KPU Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021. Perkara ini diajukan oleh Paslon nomor urut 3, Arsyad Kasmar dan Andi Sukma. Surrurudin selaku kuasa hukum Pemohon mendalilkan pada sidang Kamis (28/1) lalu, ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Paslon Nomor 2 Indah Putri Indriani – Suaib Mansur (Pihak Terkait). Selaku Petahana, Pihak Terkait menyalahgunakan kewenangan dengan cara menunda pelaksanaan pemilihan 102 Kepala Desa yang seharusnya diadakan serentak pada April 2020 menjadi April 2021, sehingga mengurangi perolehan suara Pemohon secara masif. Hal ini berkaitan dengan kepentingan petahana dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 agar dapat menempatkan Pejabat Sementara Kepala Desa yang dapat digunakan sebagai alat kekuasaan untuk memengaruhi pemilih. (Utami/Fuad/LA/TIR/AL).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id